



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SAWAHAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWAHAN
Nomor : 188/ 1/ K/411.517.02/ 2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA SAWAHAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sawahan tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWAHAN TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;


- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
 - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SILOKDES).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahan

pada tanggal 4 Januari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWAHAN
Nomor: 188/1/K/411.517.02/2023
Tanggal : 4 Januari 2023

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan	Diberikan Honor per bulan (Rp)
1.	EDI SANTOSO	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	500.000,-
2.	RENDRA YUDHI KUSUMA	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	450.000,-
3.	DIAN KURNIAWAN	Perangkat Desa	Pelaksana Kegiatan Pemerintahan	350.000,-
4.	NONOT DWI CAHYONO	Perangkat Desa	Pelaksana Kegiatan Pembangunan	350.000,-
5.	TULUS SUGIARSO	Perangkat Desa	Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	350.000,-
6.	BAGUS PRIYASTANTO	Perangkat Desa	Bendahara Desa	400.000,-
7.	BAGUS WICAKSONO	Staf Desa	Pembantu Bendahara Desa	350.000,-

Ditetapkan di Sawahan
pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DESA SAWAHAN
EDI SANTOSO

